



PT. SINAR JAYA SULTRA UTAMA
Mining Division

Standard Operating Procedures

SAFETY PATROL

SOP NO. : 010/HSE-SJSU/SITE/V/2018

SALINAN

Rev :

Issued :

1. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku di semua wilayah perusahaan PT. Sinar Jaya Sultra Utama Divisi mining

2. TUJUAN

Tujuan Prosedur ini ialah untuk memberikan panduan mengenai tata cara atau prosedur kerja yang dilakukan oleh tim safety yang terhadap aktifitas kerja di semua unit kerja yang ada di PT.Sinar Jaya Sultra Utama (Mining Division)

3. STANDAR ACUAN

3.1. Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi nomor 26 tahun 2018, pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik dan pengawasan pertambangan mineral dan batubara

3.2. Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi nomor 1827 K/30/MEM/2018, pedoman kaidah pertambangan yang baik

4. TANGGUNG JAWAB

Safety Officer dan seluruh tim keselamatan kerja

5. PROSEDUR

5.1. Safety Talk dan Penyampaian Lima Menit (P5M)

- 5.1.1. Petugas safety melakukan kegiatan safety talk di pagi hari, sesuai jadwal divisi yang telah ditetapkan
- 5.1.2. Penyampaian materi dapat berupa penyampaian teknis kerja, penyampaian mengenai keselamatan kerja, maupun materi yang dianggap perlu disampaikan di awal kerja pagi
- 5.1.3. Penyampaian lima menit atau P5M, disampaikan di awal waktu kerja di malam hari terhadap semua unit kerja yang melakukan aktifitas kerja di malam hari
- 5.1.4. Setiap kegiatan safety talk dan penyampaian lima menit, wajib terdokumentasi untuk dilakukan fungsi kantor pelaksanaan kegiatan di akhir bulan.

5.2. Pemeriksaan Dokumen pemeriksaan dan pemeliharaan (P2H) harian unit

- 5.2.1. Petugas safety melakukan pemeriksaan terhadap dokumen P2H yang dilakukan oleh driver dan



PT. SINAR JAYA SULTRA UTAMA
Mining Division

Standard Operating Procedures

SAFETY PATROL

SOP NO. : 010/HSE-SJSU/SITE/V/2018

SALINAN

Rev :

Issued :

operator untuk memastikan kondisi kelayakan unit terjaga selama beraktifitas

5.2.2. Pemeriksaan dokumen dilakukan di waktu-waktu tertentu

5.2.3. Pemeriksaan dokumen yang dilakukan disesuaikan dengan kondisi unit sebenarnya

5.2.4. Dalam hal adanya temuan di lapangan, maka petugas safety melakukan koordinasi dengan bagian-bagian terkait untuk memutuskan tindakan yang akan di ambil

5.3. Pemeriksaan Jalan Produksi Tambang

5.3.1. Petugas safety melakukan pemeriksaan jalan tambang dilakukan di awal waktu kerja di pagi hari dan di malam hari

5.3.2. Pemeriksaan mencakup, kelayakan jalan, kondisi drainase, kondisi pengaman jalan, kondisi area kerja unit di loading point, dan kemungkinan adanya hambatan di jalan yang dapat mengganggu jalannya aktifitas produksi

5.3.3. Pemeriksaan jalan produksi dilakukan sesuai petunjuk kerja pemeriksaan jalan tambang yang telah dibuat dan terdokumentasi dengan baik.

5.3.4. Dalam hal adanya temuan di jalan terkait hasil pemeriksaan jalan tambang, maka petugas safety wajib untuk segera memberikan laporan awal kepada penanggung jawab produksi, kepala kendaraan, dan pengawas terkait untuk segera dilakukan perbaikan

5.3.5. Setelah dilakukan pemeriksaan, petugas safety wajib memberi informasi kepada semua pengawas terkait hasil pemeriksaan yang telah dilakukan

6. DOKUMEN TERKAIT

Form Identifikasi peraturan perundang-undangan dan persyaratan K3 lainnya

7. LAMPIRAN

Form Identifikasi peraturan perundang-undangan dan persyaratan K3 lainnya

8. REKAMAN DATA



PT. SINAR JAYA SULTRA UTAMA
Mining Division

Standard Operating Procedures

SAFETY PATROL

SOP NO. : 010/HSE-SJSU/SITE/V/2018

SALINAN

Rev :

Issued :



PT. SINAR JAYA SULTRA UTAMA
Mining Division

Standard Operating Procedures

SAFETY PATROL

SOP NO. : 010/HSE-SJSU/SITE/V/2018

SALINAN

Rev :

Issued :

